



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

DANIEL SIAHAAN, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tenggara, 18 April 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Jl. Pertiwi Gg. Mangga Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kabupaten Siak Prov. Riau selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 28 Juni 2019 dibawah register Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia Yang Beralamat Di Jl. Pertiwi Gg. Mangga pinang sebatang timur Kec. Tualang Kab. Siak Prov. Riau Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1408042812700001 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak .
2. Bahwa Pemohon Telah Melangsungkan Pernikahan, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0785/2011 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak.
3. Bahwa Dalam Pernikahan Pemohon Dan Istri Pemohon Telah Dikaruniai 7 (Tujuh) Orang Anak Yang Bernama :1. DYEN SIAHAAN, 2. YENNA SIAHAAN 3. DANIEL SIAHAAN 4. HESKIA SIAHAAN 5. NOIKA RUT SIAHAAN 6. JORDAN PANDA SIAHAAN 7. SEVEN LAINI SIAHAAN tertera pada kartu pemohon nomor : 1408041804970001 tertanggal 07-

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kabupaten Siak.

4. Bahwa pada akte kelahiran pemohon nomor 10417-LT.2011 tanggal 30-12-2011 bernama DANIEL SIAHAAN, tertulis dengan identitas anak ketiga dari pasangan suami istri SANGKOT SIAHAAN dan RESTAULI SIMANJUNTAK.
5. Bahwa pada akte kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis DANIEL SIAHAAN seharusnya tertulis dan terbaca DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN.
6. Bahwa Pemohon Telah Memiliki Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Bahwa di semua ijazah pemohon tersebut diatas bernama DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN.
8. Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon tersebut kepada Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur dan mengeluarkan surat keterangan No: 141/SK.PST/VI/2019.
9. Bahwa Untuk Kepentingan dan Tertib Administrasi Kependudukan Anak Pemohon Tersebut, Pemohon Bermaksud Memperbaiki identitas nama pemohon pada akte kelahiran pemohon yang tertulis DANIEL SIAHAAN menjadi tertulis dan terbaca DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN.

Bahwa Sebagai Bahan Pertimbangan Bersama Ini Pemohon Lampirkan Sebagai Berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1408041804970001 tertanggal 07-01-2019.
2. Foto Copy Kutipan Akte Pernikahan Orang Tua pemohon nomor 0785/2011 dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Kab. Siak.
3. Foto Copy Kartu Keluarga milik pemohon Nomor : 1408041804970001 Tanggal 30-03-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Kab. Siak

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 10417-LT.2011
Tanggal 30-12-2011 atas nama DANIEL SIAHAAN.
5. Foto Copy Ijazah Sekolah SD No : DN 09 dD 2595168
6. Foto Copy Ijazah Sekolah SMP No : DN 09 DI 0069714
7. Foto Copy Ijazah Sekolah SMK No : DN Mk/13 03686517
8. Foto Copy Surat Keterangan No : 141/SK-PST/VI/2019

Bahwa Berdasarkan Hal- Hal Yang Pemohon Uraikan di Atas, Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini Untuk Dapat Kiranya Menetapkan Suatu Hari Persidangan Dengan Memanggil Pemohon Terlebih Dahulu Guna Memeriksa Permohonan Dengan Memberikan Penetapan Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Memperbaiki Penulisan identitas nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 10417/LT/2011 tanggal 30-12-2011 atas nama DANIEL SIAHAAN menjadi tertulis dan terbaca DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Untuk Mengirimkan Salinan Resmi Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Untuk Dicatatkan Dalam Register Yang Tersedia Itu;
- Membebaskan Biaya Yang Timbul Akibat Permohonan Ini Kepada Pemohon.

Demikian Permohonan Ini Kami Ajukan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Siak Sri Indrapura Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan Ini Kami Ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk No. 1408041804970001 tertanggal 07 Januari 2019 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy dari asli Akta Perkawinan Nomor 0785/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Siak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 10417-LT-2011 atas nama DANIEL SIAHAAN tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy ijazah Sekolah Dasar atas nama DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN tertanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN tertanggal 03 Mei 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1408043003120026 atas nama SANGKOT SIAHAAN tertanggal 03 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopi surat keterangan No.141/SK-PST/VI/2019 atas nama DANIEL SIAHAAN tertanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur Kabupaten Siak, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-8 berupa Fotocopy telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;-----

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi EDISON LUMBAN TOBING: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;-----

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bertetangga selama \pm 7 tahun;-----
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Sdr. Sangkot Siahaan dan Sdri. Restauli Simanjuntak;-----
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Sdr. Sangkot dan Sdri Restauli Simanjuntak menikah;-----
- Bahwa dari pernikahan Sdr. Sangkot Siahaan dan Sdri. Restauli Simanjuntak tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;-----
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga namun saksi tidak tau kapan Pemohon lahir;-----
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, hanya saja dalam Akta Kelahirannya tersebut tertulis nama DANIEL SIAHAAN sedangkan di Ijazah Pemohon tertulis DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dengan menambahkan nama tengah yaitu WIDIYANTO sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;-----

2. Saksi RESTAULI SIMANJUNTAK:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan ibu kandung saksi;-----
- Bahwa suami saksi bernama SANGKOT SIAHAAN;-----
- Bahwa Saksi dan Sangkot Siahaan menikah pada 22 Juni 1993;-----
- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Sdr. Sangkot Siahaan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;-----
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga yang lahir di Aceh Tenggara pada tanggal 18 Juni 1997;-----
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, hanya saja dalam Akta Kelahirannya tersebut tertulis nama DANIEL SIAHAAN sedangkan di Ijazah Pemohon tertulis DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN;-----
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN sesuai dengan ijazah SD,SMP dan SMK Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dengan menambahkan nama tengah yaitu WIDIYANTO sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;-----

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SANGKOT SIAHAAN:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan ayah kandung saksi;-----
- Bahwa istri saksi bernama RESTAULI SIMANJUNTAK;-----
- Bahwa Saksi dan Sangkot Siahaan menikah pada 22 Juni 1993;-----
- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Sdri. RESTAULI SIMANJUNTAK tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;-----
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga yang lahir di Aceh Tenggara pada tanggal 18 Juni 1997;-----
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, hanya saja dalam Akta Kelahirannya tersebut tertulis nama DANIEL SIAHAAN sedangkan di Ijazah Pemohon tertulis DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN;-----
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN sesuai dengan ijazah SD,SMP dan SMK Pemohon;-----
- Bahwa yang memberi nama tersebut yaitu saksi, dan saat dibaptis juga diberikan nama DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN;-----
- Bahwa pernah ada surat keterangan dari gereja di Aceh Tenggara mengenai keterangan kelahiran Pemohon, namun surat keterangan tersebut telah diserahkan ke pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk keperluan pembuatan akta kelahiran Pemohon;-----
- Bahwa setelah akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi tidak mengecek nama Pemohon tersebut benar atau salah didalam akta kelahiran tersebut, sehingga saat ini baru disadarinya;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dengan menambahkan nama tengah yaitu WIDIYANTO sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi EDISON LUMBAN TOBING, Saksi RESTAULI SIMANJUNTAK dan Saksi SANGKOT SIAHAAN;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan EDISON LUMBAN TOBING, Saksi RESTAULI SIMANJUNTAK dan Saksi SANGKOT SIAHAAN telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari Sdr. SANGKOT SIAHAAN dan Sdri. RESTAULI SIMANJUNTAK;-----
- Bahwa benar dari pernikahan Sdr. SANGKOT SIAHAAN dan Sdri. RESTAULI SIMANJUNTAK tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;-----
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak ketiga yang lahir di Aceh Tenggara pada tanggal 18 April 1997;-----
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, hanya saja dalam Akta Kelahirannya tersebut tertulis nama DANIEL SIAHAAN sedangkan di Ijazah Pemohon tertulis DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN;-----
- Bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN sesuai dengan ijazah SD,SMP dan SMK Pemohon;-----

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memberi nama tersebut yaitu saksi SANGKOT SIAHAAN yang merupakan ayah Pemohon, dan saat dibaptis juga diberikan nama DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN;-----
- Bahwa benar pernah ada surat keterangan dari gereja di Aceh Tenggara mengenai keterangan kelahiran Pemohon, namun surat keterangan tersebut telah diserahkan ke pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk keperluan pembuatan akta kelahiran Pemohon;-----
- Bahwa setelah akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi SANGKOT SIAHAAN tidak mengecek nama Pemohon tersebut benar atau salah didalam akta kelahiran tersebut, sehingga saat ini baru disadarinya;-----
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dengan menambahkan nama tengah yaitu WIDIYANTO sesuai dengan yang tertulis di Ijazah atas nama Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas akan di pertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh kenyataan bahwa Pemohon yang bernama DANIEL SIAHAAN adalah anak ke-3 dari pasangan suami istri yang bernama SANGKOT SIAHAAN dan RESTAULI SIMANJUNTAK, Pemohon lahir di Aceh Tenggara tanggal 18 April 1997 dan Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi pada Akta Kelahirannya Pemohon tidak tertulis nama tengah yaitu WIDIYANTO dan oleh karenanya dalam permohonannya tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dengan menambahkan nama tengah yaitu WIDIYANTO sesuai dengan Ijazah Pemohon yaitu tertulis DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan; -----

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (Dua) untuk memberikan izin kepada Pemohon Untuk Memperbaiki Penulisan identitas nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 10417/LT/2011 tanggal 30-12-2011 atas nama DANIEL SIAHAAN menjadi tertulis dan terbaca DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu berupa surat-surat dan saksi-saksi, telah diketahui bahwa pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri yaitu SANGKOT SIAHAAN dan RESTAULI SIMANJUNTAK (sebagaimana bukti P-2 yaitu Akte Nikah atas nama SANGKOT SIAHAAN dengan RESTAULI SIMANJUNTAK No.0785/2011 tertanggal 22 Juni 1993 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, bukti P-3 yaitu akta kelahiran Nomor 10417-LT-2011 atas nama DANIEL SIAHAAN tertanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dan P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor 1408043003120026 atas nama SANGKOT SIAHAAN tertanggal 03 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa "*Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*"; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa akta kelahiran Nomor 10417-LT-2011 atas nama DANIEL SIAHAAN tertanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, atas nama DANIEL SIAHAAN maka telah terbukti bahwa Pemohon bernama tersebut telah memiliki Akta Kelahiran; -----

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-3 tersebut diatas, diketahui bahwa pada Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon DANIEL SIAHAAN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa ijazah Sekolah Dasar atas nama DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN tertanggal 16 Juni 2012,
Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN tertanggal 10 Juni 2015, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN tertanggal 03 Mei 2018, bukti P-8 berupa Surat Keterangan No.141/SK-PST/VI/2019 atas nama DANIEL SIAHAAN tertanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur Kabupaten Siak dan dihubungkan dengan keterangan Saksi EDISON LUMBAN TOBING, Saksi RESTAULI SIMANJUNTAK dan Saksi SANGKOT SIAHAAN dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan telah diketahui bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama DANIEL SIAHAAN sedangkan di Ijazahnya tertulis DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN dan oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mengganti dengan menambahkan nama tengah Pemohon dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa adanya keinginan Pemohon untuk mengganti dengan menambahkan nama tengah Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya kepersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN dari lahir dan dibaptis di gereja memang diberikan nama DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN dan telah pula dikeluarkan surat keterangannya dari gereja tersebut, dan dari sekolah Dasar sampai dengan saat ini yang ditulis dalam ijazah-ijazah identitas pemohon tersebut yaitu DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN, sehingga atas fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sehingga adalah beralasan hukum apabila Pemohon memohonkan untuk mengganti dengan menambahkan nama tengah Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 diketahui tempat tinggal Pemohon berdomisili di Jl. Pertiwi Gg. Mangga Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kabupaten Siak, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut dalam suatu Penetapan; -----

Menimbang, bahwa demikian Petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut diatas adalah berasalan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini; ----

Menimbang, bahwa Petitum ke-2 (dua) dikabulkan dan Pemohon dalam Petitum ke-3 (tiga) memohon agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak untuk di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu dengan demikian permohonan pemohon dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dikabulkan, maka Petitum angka ke-1 (satu) untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin Kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran pemohon nomor 10417-LT-2011 Tanggal 30 Desember 2011 semula tertulis bernama DANIEL SIAHAAN menjadi terbaca dan tertulis DANIEL WIDIYANTO SIAHAAN;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersebut untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 9 Juli 2019 oleh DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL, S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADINAN SYAFRIZAL, S.S.H., M.H.
M.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
 2. ATK..... : Rp 50.000,00
 3. Relas Panggilan..... : Rp 500.000,00
 4. PNBP Panggilan..... : Rp 10.000,00
 5. Materai..... : Rp 6.000,00
 6. Redaksi..... : Rp 10.000,00
 - Jumlah..... : Rp 606.000,00
- (enam ratus enam ribu rupiah)